

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini. Proposal ini diajukan untuk memenuhi Tugas Akhir Mahasiswa Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Judul penelitian ilmiah yang Penulis susun adalah “***Pertanggungjawaban Hukum Influencer Dalam Melakukan Promosi Produk Secara Menyesatkan Melalui Media Sosial***”

Dalam penulisan proposal ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, Penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
2. Ibu Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku direktur Fakultas Hukum Universita Pelita Harapan
3. Ibu Dr. Vincensia Esti P. S., S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan pengajaran dan ilmu kepada Penulis selama 3,5 tahun masa studi, khususnya Ibu Ellora Sukardi, Ibu Debora Pasaribu, dan Bapak Rizky Karo-Karo yang telah banyak memberikan tuntunan dalam

penulisan jurnal, serta kepada para staf sekretariat yang telah memberikan bantuan dalam segala urusan administrasi Penulis.

5. Orang tua tercinta, yaitu Ayah Fendy Ciayadi Kwang dan Ibu Mery Liongke atas jasa-jasanya, kesabaran, doa, dan tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberi cinta serta dukungan yang tulus dan ikhlas.
6. Alicia Ciayadi, selaku kakak Penulis yang perhatian dan turut memotivasi Penulis agar menyelesaikan proposal skripsi ini dengan cepat.
7. Lewis Haris Husain yang tetap setia memberikan dukungan yang tiada hentinya sejak awal penulisan hingga Penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
8. Teman seperjuangan sejak memasuki perkuliahan, yaitu Farenia Bilqis Azizah, Keisha Lie, Putri Kurnia Sari yang selalu memotivasi dan memberi dukungan untuk Penulis.
9. Kabinet Sinergis Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan periode 2019/2020 terutama Departemen Wirausaha, yaitu Dea Euginia, S.H., Firminus Oktavian, S.H., Winston Wijaya, S.H., dan Farenia Bilqis Azizah, yang telah menjadi teman dan pendengar yang baik Penulis dan telah berjuang bersama Penulis selama 1 (satu) tahun masa periode untuk berkontribusi kepada Fakultas Hukum Universita Pelita Harapan.
10. Kabinet Reformis Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan periode 2020/2021, terutama Badan Pengurus Harian, yaitu

Endi Djojo Negoro, Vanessa Xavierre Kaliye, Farenia Bilqis Azizah, dan Tasya Mahira, yang telah bersama Penulis mengembangkan Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum (HMFH) UPH selama 1 (satu) tahun periode untuk berkontribusi kepada Fakultas Hukum Universita Pelita Harapan.

11. Chickeny, yaitu Sheera Jane Chandra, Natashya Suryani Tiro, Clarisa Tungabdi, Chevielda Pangestu, Erica Santosa, Wynne Chrysilla, Anastasia Kounang, dan Lucyenne Angeline yang telah memberikan banyak dukungan moral selama pengerjaan proposal skripsi ini.
12. Irelia Gabriela Tjoitang, Jesslyn Vania, Natashya Suryani Tiro, Alvin Hamdja, Jason Sulivan, Jacob Alexander Widagdo, Nadya Divia Go, Evelyn Piekarsa, Gracia Devina, Audrey Amanda, Joan Jessica, Richard Arfandy, William Edward, Michelle Putri, William Mailoa, dan Euginia Utami, yang senantiasa mendukung Penulis dalam pengerjaan proposal skripsi ini.

Melalui pihak-pihak di atas Penulis sangat berterima kasih atas segala doa, cinta kasih, dukungan, motivasi, pengarahan, semangat yang mereka terus berikan sehingga karya tulis ilmiah ini dapat selesai sesuai dengan harapan Penulis. Penulis tidak dapat dapat melupakan bantuan dari pihak-pihak ini.

Terlepas dari itu Penulis akan berusaha untuk menyelesaikan karya tulis ini tanpa suatu kekurangan. Namun, Penulis sebagai sebagai makhluk yang tidak sempurna dan pasti akan melakukan kesalahan. Oleh sebab itu, Penulis ingin memohon maaf jika kami melakukan kesalahan baik secara disengaja maupun

tidak disengaja. Penulis pun membuka dengan tangan terbuka segala kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan proposal ini. Akhir kata, besar harapan Penulis bahwa penelitian Penulis dapat bermanfaat menjadi suatu bahan referensi bagi generasi selanjutnya untuk mendapat sumber informasi.

Tangerang, 7 Desember 2021

Penulis,

Vanesia Ciayadi Kwang

## DAFTAR ISI

Pernyataan dan Persetujuan Unggah Tugas Akhir .....	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR .....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR .....	iii
ABSTRACT .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.    Latar Belakang.....	1
1.2.    Rumusan Masalah.....	11
1.3.    Tujuan Penelitian.....	11
1.4.    Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1.    Manfaat Teoritis.....	11
1.4.2.    Manfaat Praktis .....	12
1.5.    Sistematika Penulisan .....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1.    Tinjauan Teoritis.....	14
2.1.1.    Teori Tanggung Jawab.....	14
2.1.2.    Perlindungan Konsumen.....	16
2.1.3.    Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	20
2.1.4.    Perbuatan Melawan Hukum .....	23
2.2.    Tinjauan Konseptual.....	28
2.2.1.    Influencer.....	28
2.2.2.    Promosi.....	30
2.2.3.    Media Sosial ( <i>Social Media</i> ) .....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	35
3.1.    Jenis Penelitian.....	35
3.2.    Jenis Data.....	36
3.3.    Metode Pengumpulan Data.....	39
3.4.    Jenis Pendekatan .....	39

3.5. Sifat Analisis Data .....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	42
4.1. Hasil Penelitian .....	42
4.2. Analisis Kedudukan Hukum <i>Influencer</i> Dalam Melakukan Promosi Suatu Produk di Media Sosial .....	47
4.3. Analisis Pertanggungjawaban Hukum <i>Influencer</i> Yang Melakukan Promosi Produk Secara Menyesatkan di Media Sosial.....	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	75
5.1. Kesimpulan.....	75
5.2. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN.....	82